



---

## Jual Beli Upah Dalam Pandangan Hukum Islam

Ahmad Danu Syahputra

Ekonomi Syariah, IAIN Curup

E-mail: [ahmaddanusyahputra89@gmail.com](mailto:ahmaddanusyahputra89@gmail.com)

Slamet Haryono

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: [Slamet.haryono@uin-suka.ac.id](mailto:Slamet.haryono@uin-suka.ac.id)

### ABSTRAK

Islam secara jelas mengatur praktik jual beli sebagai bagian dari Muamalah yang diharamkan. Biasanya, dalam masyarakat, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas keberadaannya. Namun, dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada penjualan upah yang masih tertunda atau belum dibayarkan, bukan barang fisik seperti yang lazim. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara detail hukum yang relevan dalam transaksi semacam ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan merujuk pada literatur-literatur yang terkait dengan jual beli upah. Hasilnya menunjukkan bahwa ada empat hal utama yang perlu diperhatikan: pertama, bahwa penjualan upah yang belum diterima diperbolehkan dalam prinsip Islam, mirip dengan jual beli salam dengan syarat spesifikasi barang yang jelas. Namun, kekhawatiran muncul mengenai ketidakpastian dan potensi penipuan di masa depan. Kedua, adanya gharar atau ketidakjelasan dalam objek transaksi dapat mengarah pada spekulasi dan risiko yang signifikan, sehingga hukum Islam cenderung tidak memperbolehkan hal ini. Ketiga, memperjualbelikan upah juga berarti memperjualbelikan uang, yang dalam Islam dikategorikan sebagai barang ribawi dan tidak boleh diperdagangkan karena melibatkan riba. Keempat, praktik mengembalikan utang dengan jumlah yang melebihi pokok pinjaman, dikenal sebagai riba jahiliyah, jelas-jelas diharamkan dalam ajaran Islam.

*Keyword:* Jual Beli, Upah, Gaji

*Article Info:*

*Received:* April 2024

*Revised:* May 2024

*Accepted:* June 2024

---

**Corresponding Author:**

Ahmad Danu Syahputra

IAIN Curup

E-mail: [ahmaddanusyahputra89@gmail.com](mailto:ahmaddanusyahputra89@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Jual beli adalah aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik primer maupun sekunder, baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Dalam perspektif hukum Islam,

jual beli memiliki syarat-syarat yang menjadi rukun dalam terjadinya transaksi, tidak sekadar perjanjian antara pihak-pihak yang saling meridhoi. Selain harus memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak bertentangan dengan syariat (Al-'Asqalani, 2010), hukum Islam menekankan pentingnya kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan (Syafei Rachmat, 2001). Fiqh al-bai sebagai cabang fiqh yang khusus mengatur jual beli dalam Islam menetapkan bahwa aktivitas ini adalah bagian dari muamalah yang dihalalkan, dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip fiqh. Meskipun pada umumnya yang diperdagangkan adalah barang fisik, dalam konteks tertentu objek transaksi dapat berupa upah atau gaji, yang memerlukan interpretasi khusus dalam hukum Islam.

Gaji adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang dalam periode waktu tertentu (Departemen Pendidikan Nasional. & Pusat Bahasa (Indonesia), 2008). Gaji merupakan bentuk pembayaran, upah, atau kompensasi periodik yang diberikan oleh majikan atau pemilik usaha kepada pekerjanya sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang berlaku di antara keduanya. Dalam konteks ini, upah bukanlah barang tetapi merupakan balas jasa yang menjadi objek transaksi. Di beberapa masyarakat, seperti di daerah-daerah pertanian di Sumatera, contohnya Bengkulu, terdapat praktik memperjualbelikan upah sebelum upah tersebut diterima. Praktik ini dilakukan karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan biasanya upah tersebut dijual dengan harga lebih rendah daripada nilai gaji yang seharusnya diterima oleh pekerja. Transaksi ini dilakukan atas dasar saling ridho antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Topik ini layak untuk dikaji untuk melihat sejauh mana keabsahan atau kebolehan transaksi jual beli gaji atau upah ini dalam kajian Fiqh klasik dan kontemporer. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri belum mengeluarkan FATWA yang berkaitan dengan jual beli upah, namun MUI telah mengeluarkan fatwa yang terkait dengan pengalihan hutang piutang yang diatur dalam edaran MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. Sejatinya, setiap permasalahan masyarakat harus didasarkan pada syariat agar terhindar dari Maysir (perjudian), Gharar (ketidakpastian), Haram (yang diharamkan), dan Riba (riba), karena masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama, termasuk dalam transaksi Muamalah yang harus berlandaskan pada Hukum Islam.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait topik jual beli upah. Pertama, (Sari et al., 2021) menggunakan metode kualitatif field research melalui pendekatan konsep al-ijarah fi al-dzimmah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa jual beli seperti ini tidak sah menurut sudut pandang ekonomi Islam, karena tidak memenuhi syarat sah akad dan objek serta nilai tukar transaksi yang bertentangan dengan hukum syariah. Kedua, (Susanti, 2020)

menemukan bahwa transaksi jual beli gaji sebenarnya bukanlah akad jual beli, melainkan lebih mirip akad utang piutang, di mana pemilik gaji (penjual) menangguk gaji yang dimilikinya kepada pembeli dengan persyaratan memberikan jaminan berupa kartu ATM beserta kode PIN. Praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, dinilai haram karena mengandung unsur riba.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pemahaman ekonomi Islam terkait dengan transaksi jual beli. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip jual beli upah atau gaji, serta memberikan dasar bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa yang lebih terperinci mengenai hal ini. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi praktik-praktik ekonomi yang melibatkan upah atau gaji dalam konteks hukum syariah, sehingga dapat memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam seperti larangan terhadap riba dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berpotensi untuk memperluas wawasan akademis mengenai muamalah dalam Islam, tetapi juga memberikan landasan bagi regulasi yang lebih baik dalam menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Pada prinsipnya, jual beli merupakan kegiatan yang menjadi kebiasaan di masyarakat karena kemampuan dasar manusia adalah mampu untuk berinteraksi terhadap lingkungannya, yang kita kenal dengan istilah "homo economicus" dan "homo socius." Di mana "homo economicus" diartikan bahwa manusia pada dasarnya dapat mengadakan perhitungan ekonomi yaitu untung dan rugi (Maharani, 2016). Sebagai "homo economicus" tentu dalam kegiatan jual beli manusia memiliki perilaku yang tidak merugikan orang lain. Kegiatan jual beli yang tidak merugikan orang lain ini didasarkan pada prinsip saling ridho dalam bertransaksi jual beli. Dalam jual beli, kesepakatan (saling ridho) dari kedua belah pihak diperlukan, dan setiap pihak harus menjalankannya dengan sepenuh kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Ini merupakan bentuk keselarasan dan kesepakatan yang jelas, karena gagal memenuhi kewajiban serupa dengan berjudi dalam jual beli (Sa'di, 2006).

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dianggap sebagai kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam proses produksi kekayaan, serupa dengan faktor produksi lainnya. Tenaga kerja menerima bayaran atas jasanya yang disebut sebagai upah (Rahman et al., 1995). Di sisi lain (Sukirno, 2005) mengartikan upah sebagai pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja sebagai imbalan atas berbagai jenis layanan yang mereka sediakan dan

berikan kepada pengusaha. Kemudian, Gilarso (2004) dalam pemahamannya menginterpretasikan upah sebagai bentuk balas jasa untuk faktor produksi berupa tenaga kerja manusia, yang mencakup beragam bentuk seperti gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 menyatakan bahwa upah adalah hak yang diperoleh oleh pekerja/buruh dan disampaikan dalam bentuk uang sebagai kompensasi yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Ini juga mencakup tunjangan yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan mereka lakukan.

Upah dalam perspektif Islam diartikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk materi yang harus adil dan layak di dunia maupun dalam bentuk pahala di akhirat yang lebih baik. Sebaliknya, pandangan Barat lebih menekankan aspek material dalam pemberian upah. Perbedaan utama antara kedua pandangan ini terletak pada penekanan nilai-nilai moral dalam Islam, di mana upah dipandang tidak hanya sebagai imbalan materi tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Sementara itu, budaya Barat cenderung memfokuskan pada aspek material. Meskipun demikian, kedua pandangan ini sejalan dalam prinsip keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah (Djazuli, 2019).

Keadilan dalam konteks pengupahan berarti memberikan penjelasan proporsional dan rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang biasanya tercantum dalam perjanjian kerja dan deskripsi tugas. Dalam pandangan Islam, ketidakpatuhan terhadap hak dan kewajiban ini dianggap sebagai tindakan zalim. Keadilan dalam pemberian upah mengharuskan pekerja menerima kompensasi yang layak sesuai dengan kontribusi pekerjaannya. Proses ini harus dilakukan secara adil, tanpa merugikan salah satu pihak, dengan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang layak dari hasil kerja sama. Pemberian upah harus melibatkan musyawarah dan konsultasi yang transparan, sehingga semua pelaku ekonomi memahami pentingnya tanggung jawab moral yang kuat dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas (Salim, 1999).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam menetapkan upah yang adil, acuan utama adalah upah yang diakui (*musamma*), yang dapat dijadikan pedoman oleh kedua belah pihak jika tersedia. Mirip dengan kasus jual beli atau sewa, harga yang diakui (*tsaman musamma*) dianggap sebagai harga yang adil. Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah mengaitkan upah yang setara (*ujrah al-mithli*) dengan harga prinsip. Penting untuk dicatat bahwa upah yang diakui (*ujrah al-musamma*) hanya dianggap adil jika kedua pihak yang terlibat dalam transaksi upah tersebut sepakat dan menerima dengan sukarela (Karim, 2016). Sebagai

kesimpulan, penetapan dan pemberian hak kepada kedua belah pihak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menekankan penghindaran dari penindasan dan ketidakadilan serta mendorong perlakuan baik terhadap sesama manusia. Dengan mengikuti ajaran Islam dalam perilaku dan prinsip-prinsipnya, pelaku ekonomi dapat menghindari konflik di tempat kerja. Namun, jika perselisihan terjadi, pemerintah sebagai otoritas perlu melakukan intervensi untuk melindungi kedua pihak dan memastikan bahwa standar upah yang sesuai dengan kondisi pasar dipatuhi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya (Rahmadi, 2018). Dari proses pencarian referensi, peneliti menemukan tidak banyak literatur yang serupa mengenai model-model jual beli upah/gaji baik itu pencarian pada artikel-artikel akademis yang mencakup jurnal-jurnal terindeks maupun jurnal yang belum terindeks yang telah dibagikan berdasarkan kata kunci "jual beli upah" atau "jual beli gaji". Untuk memperluas pencarian pada jurnal-jurnal internasional, penulis masih belum memahami bahasa yang dipakai untuk mengartikan "jual beli upah" atau "gaji". Dari pencarian yang dilakukan dengan kata-kata atau frasa yang dicari hanya terdapat dua judul yang sesuai; dari dua judul tersebut telah sedikit diuraikan dalam pendahuluan sebagai kajian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya telah ada.

Dalam penelitian ini, untuk dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang akan dicapai, peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan: pertama, analisis dalam pandangan Islam tentang saling ridho dalam transaksi jual beli. Kedua, prinsip penggajian atau pengupahan dalam pandangan Islam. Kemudian, peneliti menganalisis permasalahan yang diinterpretasikan terhadap kajian pustaka tersebut, barulah peneliti memberikan kesimpulan.

### 4. PEMBAHASAN

Upah juga disebut sebagai al-ujrah, adalah kompensasi atau imbalan yang dapat memiliki berbagai bentuk, yang diberikan oleh individu, lembaga, atau institusi kepada individu lain sebagai penghargaan atas usaha, pekerjaan, prestasi kerja, atau pelayanan yang telah diberikan. Upah harian, di sisi lain, adalah pembayaran yang diberikan kepada seorang pekerja atau karyawan hanya untuk pekerjaan yang dilakukannya selama satu hari kerja. Dalam konteks Fiqh, istilah ijarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu al-ijarah dan al-ijarah fi al-dzimmah. Al-ijarah dapat dijelaskan sebagai suatu transaksi di mana manfaat berupa barang atau jasa diberikan dengan imbalan tertentu. Sementara al-ijarah fi al-dzimmah merujuk

kepada upah yang diberikan sebagai tanggungan, seperti upah yang diberikan kepada pekerja untuk tugas seperti menjahit, menambal ban, dan lain sebagainya (Mardani, 2012).

Dalam fatwa DSN-MUI No. 101 Tahun 2016 tentang Ijarah Maushufah Fi Dzimmah, upah (ujrah) dapat diberikan dalam bentuk pembayaran tunai, penundaan pembayaran (tangguh), atau pembayaran secara bertahap (angsur) sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, ketika penyewa dan pemberi sewa telah mencapai kesepakatan mengenai cara pembayaran upah, apakah itu dilakukan secara langsung tunai, dengan penundaan pembayaran, atau secara bertahap, penting untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan perselisihan di kemudian hari. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk pembayaran upah, dan setiap metode ini memiliki dampak khusus terhadap motivasi kerja dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Islam juga memiliki metode yang dapat digunakan dalam menentukan upah bagi pekerja, 1) Pengupahan diberikan berdasarkan hasil, 2) Upah diberikan sebaiknya diberikan segera, 3) Proporsional, 4) Upah yang diberikan memenuhi kebutuhan dasar dengan ukuran kebutuhan masyarakat setempat (Syariah, 2011).

Pada masyarakat perkebunan dan pertanian, peneliti menemukan bahwa pemberian upah berdasarkan hasil sudah menjadi hal yang biasa diterapkan. Contohnya, saat panen padi, pekerja yang memanen padi akan mendapatkan hasilnya setelah panen selesai, dengan upah yang diberikan dalam bentuk pembagian padi dengan perbandingan 1:7 (satu berbanding tujuh). Informasi ini didapat dari Masyarakat pertanian di Musi Rawas, Tugumulyo, Blitang, Bengkulu. Satu banding tujuh itu berdasarkan hasil yang diperoleh. Apabila padi itu mendapatkan 800Kg gabah maka bagi pemilik lahan pertanian akan mendapatkan 700kg gabah dan pekerja akan mendapatkan 100kg gabah. Contoh lainnya terlihat pada lahan perkebunan kelapa sawit, di mana pekerja yang memetik buah kelapa sawit akan menerima upah setelah hasil buah sawit selesai dikerjakan, dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, hal ini tentunya diperbolehkan dengan syarat bahwa kedua belah pihak sudah saling ridho terhadap besaran upah dan proses pemberian upah tenaga kerja, sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah bahwa hal ini hanya dianggap adil jika kedua pihak yang terlibat dalam transaksi upah tersebut sepakat dan menerima dengan sukarela (Karim, 2016).

Pada kasus ini, di mana upah diberikan dengan cara ditanggungkan. Upah diberikan kepada pekerja pada pengolahan lahan pertanian maupun perkebunan seperti padi, sayuran (terong, cabai, wortel, jagung, dan tanaman lainnya). Pekerja dipekerjakan oleh pemilik lahan untuk mengolah lahan dari awal pengolahan tanah hingga tanaman tersebut panen. Segala biaya yang berkaitan dengan tanaman tersebut ditanggung oleh si pemilik lahan. Pekerja hanya mengolah lahan, merawat (menanam, menyiram, menyemprot, dan lain-lain) hingga memanen. Upah yang

diberikan oleh pemilik lahan ditangguhkan hingga masa panen, upah yang diberikan oleh pemilik lahan dihitung per hari sampai masa panen tiba, apabila dari masa pengolahan lahan sampai masa panen 90 hari maka pekerja tersebut akan diberikan upah 90 hari kerja. Praktik tersebut sudah menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat dimana itu semua dilakukan berlandaskan pada saling ridho.

Dari kebiasaan tersebut, yaitu lamanya bagi pekerja untuk menerima upah yang diperoleh serta terdesak pada kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi dan belum lagi kebutuhan anak yang sudah sekolah, di tengah perjalanan mereka memperjual belikan upah sebelum upah tersebut diterima. Upah tersebut diperjual belikan dengan dalih terdesak secara ekonomi untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga diperjual belikan kepada orang yang siap menerima dengan dalih asas saling ridho antara satu dengan yang lain dan biasanya gaji ini dijual lebih rendah dari jumlah gaji yang seharusnya diterima oleh pekerja. Pengembalian dari jual beli ini ketika setelah pekerja telah menerima upah dari pemilik tanah, pekerja seolah memberikan barang jualannya di akhir dengan margin atau fee lebih dari pokok harga. Jual beli upah ini dilakukan atas rasa saling percaya antara si pekerja terhadap masyarakat yang mau membeli upah tersebut. Pada kasus tersebut peneliti menggaris bawahi pada beberapa permasalahan yang muncul kemudian bagaimana Islam memandang hal tersebut. Pertama, upah yang belum diterima sudah diperjual belikan. Kedua, munculnya gharar karena melakukan spekulasi bahwa pada waktu yang akan datang sudah pasti. Ketiga, memperjual belikan upah termasuk dari memperjual belikan uang. Keempat, utang piutang yang dikemudian hari harus mengembalikan melebihi dari pokok dan termasuk ke dalam riba hutang piutang. Dari permasalahan tersebut peneliti mengurai dari sudut pandang Islam, sebagai berikut:

Pertama, upah yang belum diterima sudah diperjual belikan. Dalam Islam, salah satu syarat utama dalam jual beli adalah bahwa barang yang dijual harus sudah menjadi hak milik penjual terlebih dahulu. Ini berarti penjual harus memiliki hak yang sah atas barang yang akan dijual, yang mencakup hak untuk mengontrol, menggunakan, dan mendisposisikan barang tersebut. Barang yang tidak dimiliki oleh penjual dengan sah atau barang yang dijual belum menjadi hak milik penjual dianggap tidak sah dalam Islam. Ini untuk menghindari transaksi yang berpotensi melibatkan penipuan atau ketidakjelasan kepemilikan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi jual beli di mana barang belum ada pada dasarnya diperbolehkan seperti halnya jual beli salam. Zuhaily menyampaikan pandangan ulama Salafiyah dan Hanabilah mengenai Salam. Menurut mereka, Salam adalah transaksi yang melibatkan pemesanan dengan spesifikasi tertentu, di mana penyerahan barangnya ditunda hingga waktu tertentu, sementara pembayaran dilakukan segera saat akad dilakukan. Sementara itu, ulama Malikiyah

berpendapat bahwa Salam adalah jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara langsung, sementara komoditas pesanan akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam kasus ini objek yang diperjual belikan masih dipertanyakan keabsahannya karena bukan bagian dari barang yang dapat dinilai sebagaimana yang tertuang dalam syarat sahnya jual beli (Musa, 1994).

Kedua, timbulnya gharar karena objek yang diperjual belikan tidak ada kejelasan dan membuat spekulasi bahwa pada waktu yang akan datang sudah dipastikan berhasil. Gharar sendiri dalam pengertian bahasa, merujuk pada keadaan yang berbahaya, sedangkan *taghrir* mengacu pada tindakan membawa diri pada situasi berisiko. Dalam konteks kontrak muamalah bisnis syariah, Gharar dilarang dalam setiap transaksi. Gharar ini bisa dijelaskan sebagai ketidakjelasan atau potensi bahaya (Saleem, 2012). Selain gharar dikarenakan ketidakjelasan pada objek yang diperjual belikan, gharar yang timbul karena waktu seperti halnya menjual buah yang masih berada pada pohon atau ljon. Jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak, bisa saja dikemudian hari sebelum masa panen tiba secara mendadak terjadi bencana yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Ketiga, memperjual belikan upah termasuk dari memperjual belikan uang. Pada umumnya upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk uang, upah yang diberikan dihitung upah harian dalam hitungan nominal yang disebutkan pada awal kontrak disepakati. Apabila ini diperjual belikan maka sama halnya memperjual belikan uang, dimana memperjual belikan uang dalam Islam dilarang, karena pada prinsipnya jual beli merupakan suatu transaksi untuk menghasilkan keuntungan, oleh karena itu mendapatkan keuntungan dari jual beli uang sangat diharamkan karena termasuk bagian dari riba. Dalam Islam apabila uang sudah dijadikan alat transaksi maka ia disamakan dengan emas dan perak, dimana kedua merupakan termasuk barang ribawi yang tidak boleh diperjual belikan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

*"Apabila emas diperdagangkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, maka kuantitas harus sebanding dan transaksi harus dilakukan secara langsung dengan pembayaran tunai. Siapa pun yang menambahkan atau meminta tambahan, telah terlibat dalam praktik riba. Baik pihak yang memberikan tambahan maupun yang menerimanya akan berdosa." (HR. Muslim no. 1584).*

Syekh Zakaria Al-Anshary mengklasifikasikan tiga jenis riba yang dapat diidentifikasi dalam konteks transaksi jual beli. Pertama, riba al-fadl, terjadi ketika ada ketidakseimbangan atau kelebihan dalam nilai tukar antara dua barang yang diperdagangkan. Kedua, riba al-yadi, muncul ketika ada penundaan dalam

penyerahan salah satu barang dalam transaksi atau penundaan dalam penerimaan barang tersebut. Ketiga, *riba al-nasa'*, timbul sebagai akibat dari transaksi jual beli yang melibatkan penundaan pembayaran atau penggunaan transaksi kredit. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang jenis-jenis *riba* yang dapat terjadi dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Zakaria Al-Anshary (Al-Anshary, 1998). Pada prinsipnya, Islam melihat uang sebagai sarana pertukaran yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi, bukan sebagai komoditas atau objek dagangan. Karena itu, permintaan terhadap uang dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (permintaan uang untuk transaksi), bukan untuk tujuan spekulasi atau perdagangan.

Keempat, utang piutang yang dikemudian hari harus mengembalikan melebihi dari pokok. Peneliti berpendapat bahwa kasus ini merupakan termasuk ke dalam *riba* karena mensyaratkan keuntungan, tentunya hukum pada kasus utang piutang ini haram. Empat imam mazhab sepakat bahwa hutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya adalah haram karena termasuk *riba*, baik itu sudah ditentukan diawal maupun ditentukan diakhir (Al-Zuhaili, 1989). *Riba* dalam utang piutang ini juga disebut dengan '*riba Nasi'ah*' atau *riba jahiliyah* yang biasa dilakukan oleh kaum yahudi. Dalam Al-Quran Allah berfirman QS. Ali Imron : 130 :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan."*  
(QS. Ali 'Imran: 130)."

## 5. KESIMPULAN

Pada kasus diatas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kebiasaan yang sudah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat pada wilayah-wilayah pertanian dan perkebunan pada provinsi Bengkulu dan Sumatera-Selatan. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ekonomi para buruh pada sector pertanian dan perkebunan, bahwasanya keadaan ekonomi mereka masih perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah agar mereka terlepas pada praktek-praktek yang dapat merugikan. Pada sisi lain juga Islam juga harus bisa memberikan memberikan solusi yang tidak hanya pada siraman rohani akan tetapi juga dapat mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat-masyarakat butuh pertanian dan perkebunan.

Dari studi tersebut, peneliti menarik empat simpulan penting. Pertama, praktik menjual belikan upah sebelum diterimanya merupakan fenomena yang umum, meskipun dalam Islam, prinsip jual beli hanya diperbolehkan jika objek yang dijual sudah jelas keadaannya, seperti dalam salam. Namun, dalam kasus ini, yang diperdagangkan bukan barang tetapi upah dalam bentuk uang, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan risiko penipuan di masa depan.

Kedua, praktik ini juga menghadapi masalah gharar, yakni ketidakjelasan objek yang diperjual belikan dan spekulasi bahwa transaksi tersebut pasti berhasil di masa depan. Ketidakjelasan ini berpotensi besar menimbulkan risiko yang tidak diinginkan, sehingga menurut hukum Islam, praktik semacam ini tidak diperbolehkan. Ketiga, penjualan upah termasuk dalam kategori jual beli uang, yang dalam Islam dianggap sebagai barang ribawi yang tidak boleh diperjualbelikan karena dapat melibatkan unsur riba. Keempat, masalah utang piutang yang melebihi pokok pinjaman, seperti dalam kasus riba jahiliah, jelas dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, fokus pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia (Bengkulu dan Sumatera Selatan) membatasi generalisasi temuan untuk konteks lainnya. Kedua, interpretasi hukum Islam dapat bervariasi di antara mazhab dan ulama, sehingga penelitian ini tidak mencakup semua perspektif hukum Islam yang mungkin relevan. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas cakupan geografis dan menganalisis perspektif hukum Islam yang lebih luas terkait praktik-praktik ekonomi yang melibatkan upah dan transaksi uang dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi solusi-solusi praktis yang dapat diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, A. H. I. H. (2010). *Tejemah Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Anshary, S. A. Z. (1998). *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thullab*. Dar Al-Kotob Al Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jus 6. *Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr*, 729.
- Departemen Pendidikan Nasional., & Pusat Bahasa (Indonesia). (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 1701.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Karim, A. A. (2016). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jf.12624>
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah*. In *Jakarta: Kencana*. Prenada Media. [https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=m7zVxmte2e&dq=Mardani%2C%20Fiqh%20Ekonomi%20Syariah%20\(Jakarta%3AKencana%2C%202019\)%2C%20364&lr&pg=PR4#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=fiqh&ots](https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=m7zVxmte2e&dq=Mardani%2C%20Fiqh%20Ekonomi%20Syariah%20(Jakarta%3AKencana%2C%202019)%2C%20364&lr&pg=PR4#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=fiqh&ots)
- Musa, K. (1994). *Ahkam al-Mu'amalah*. Muassasah ar-Risalah.
- Rahmadi. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Antasari Press*, 1-129.

[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR  
PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

- Rahman, A., Sonhadji, H. M., Soeroyo, & Nastangin. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam. Dana Bakti Wakaf*.
- Sa'di, S. A. bin N. (2006). *tafsir As-Sa'di. Ter J, Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007)*.
- Saleem, M. Y. (2012). *Islamic commercial law*. John Wiley & Sons.
- Salim, M. A. (1999). *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Logos.
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi III, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta*.
- Syafei Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 1, 75*.
- Syariah, M. E. (2011). *Etika Bisnis Islam*. Gramata Publishing.